

RINGKASAN RISALAH
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT MANDIRI TUNAS FINANCE TAHUN BUKU 2023
("Keputusan Sirkuler")

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun Buku 2023 ("Keputusan Sirkuler") yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2024, yang mana agenda dan keputusan agenda sebagai berikut :

- Agenda Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun Buku 2023 ("Keputusan Sirkuler")** :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Penetapan Biaya/Honorairumnya.
 4. Penetapan Tantiem Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta penetapan Gaji Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Pemberian Fasilitas, Benefit dan/atau Tunjangan Lainnya untuk Tahun Buku 2024.
 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023.
 6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Hasil Keputusan
Agenda Pertama**

- : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young*), dengan opini “**Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material**” sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/1/2024 tertanggal 22 Januari 2024.
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Keputusan Sirkuler ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Hasil Keputusan
Agenda Kedua**

- : 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.161.100.986.270 (Satu triliun seratus enam puluh satu miliar seratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) yaitu sebagai berikut:
- Sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp348.330.295.881 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen Perseroan.
 - Sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp812.770.690.389 (delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hasil Keputusan
Agenda Ketiga**

- : 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Yasir, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Yasir, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan kepada Pemegang Saham.

**Hasil Keputusan
Agenda Keempat**

- : Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas dan diketahui oleh pemegang saham pengendali lainnya untuk menetapkan:
- a. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- b. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.

**Hasil Keputusan
Agenda Kelima**

- : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023.

**Hasil Keputusan
Agenda Keenam**

- : 1. Menyetujui pengangkatan kembali:
- a. Sdr. R. Eryawan Nurhariadi sebagai Direktur Perseroan untuk periode kedua.
- b. Sdr. William Francis Indra sebagai Direktur Perseroan untuk periode kedua.
- Pengangkatan tersebut di atas terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan RUPST yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
2. Menyetujui pengangkatan Sdr. Saptari sebagai Komisaris Perseroan untuk periode pertama terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada

penutupan RUPST yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Adapun penetapan pengangkatan Sdr. Saptari tersebut berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

3. Menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
Dewan Komisaris		
1	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama
2	Fendy Eventius Mugni	Komisaris Independen
3	Saptari*	Komisaris
Direksi		
1	Pinohadi Gautama Sumardi	Direktur Utama
2	R. Eryawan Nurhariadi	Direktur
3	William Francis Indra	Direktur

**penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)*

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Agenda Lain-lain

- : 1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
2. Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama.
3. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini.
